



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 21 Mei 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2014/ PA.Stb., pada tanggal 21 Mei 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Juni 2008 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/46/VI/ 2008 tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, umur 5 (lima) tahun dan umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga Termohon sering membantah dan kurang mendengarkan nasehat-nasehat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik dan lebih menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam 1 (satu) rumah di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berulang kali berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Hj. Rosnah Zaleha;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2014 dengan laporan Mediator tanggal 09 Juni 2014 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil dan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus mengajukan permohonan reconvensi secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini, pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan pihak yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Pemohon Dalam Konvensi menikah dengan Pemohon Dalam Konvensi pada tanggal 18 Juni 2008 di Kecamatan;
- Bahwa benar sebelum menikah, Pemohon Dalam Konvensi berstatus jejaka dan Termohon Dalam Konvensi berstatus janda;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa benar Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, umur 5 (lima) tahun dan umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam konvensi disebabkan karena Termohon Dalam Konvensi berwatak keras dan memiliki ego tinggi, sehingga Termohon Dalam Konvensi sering membantah dan kurang mendengarkan nasehat-nasehat Pemohon Dalam Konvensi. Yang benar adalah Termohon Dalam Konvensi sering bersuara agak keras ketika membangunkan Pemohon Dalam Konvensi dari tidur untuk bekerja, karena Pemohon Dalam Konvensi sering terlambat bangun pagi disebabkan sering pulang larut malam dari bermain judi dan Termohon Dalam Konvensi melarang Pemohon Dalam Konvensi agar tidak bermain judi lagi, tetapi Pemohon Dalam Konvensi malah marah-marah kepada Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa tidak benar Pemohon Dalam Konvensi telah menasehati Termohon Dalam Konvensi agar Termohon Dalam Konvensi merubah sikap menjadi lebih baik dan lebih menghormati Pemohon Dalam Konvensi sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon Dalam Konvensi tidak menerima sehingga pertengkaran terus terjadi. Yang benar adalah pertengkaran terus terjadi karena Pemohon Dalam Konvensi tidak mau tau mengenai keadaan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi yang mendamaikan hanya pihak keluarga Pemohon Dalam Konvensi saja, sedangkan pihak keluarga Termohon Dalam Konvensi tidak pernah ikut mendamaikan karena tidak pernah diajak oleh pihak keluarga Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon Dalam Konvensi, karena Termohon Dalam Konvensi masih ingin membina rumah tangga dan membesarkan serta mendidik anak-anak bersama Pemohon Dalam Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Dalam Konvensi bermain judi, tetapi itu Pemohon Dalam Konvensi lakukan apabila Pemohon Dalam Konvensi stres dan panik setiap selesai bertengkar dengan Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa benar pihak keluarga Termohon Dalam Konvensi tidak pernah ikut mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, disebabkan pihak keluarga Termohon Dalam Konvensi tinggalnya jauh di Sinabang pulau Semeulu, Aceh;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka pihak yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan pihak yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam menyampaikan jawaban konvensi, juga mengajukan permohonan reconvensi kepada Termohon Dalam Reconvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Reconvensi sebagai berikut;

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon Dalam Reconvensi dengan Termohon Dalam Reconvensi, maka Pemohon Dalam Reconvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Pemohon Dalam Reconvensi menuntut Termohon Dalam Reconvensi agar membayar atau memberikan kepada Pemohon Dalam Reconvensi nafkah 'iddah Pemohon Dalam Reconvensi selama masa 'iddah atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) per hari, yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.400.000,- (*lima juta empat ratus ribu rupiah*);
2. Pemohon Dalam Reconvensi menuntut hak asuh 2 (dua) orang anak Termohon Dalam Reconvensi dengan Pemohon Dalam Reconvensi, perempuan, umur 5 (lima) tahun dan perempuan, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan diberikan kepada Pemohon Dalam Reconvensi selaku ibu kandung mereka, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur;
3. Pemohon Dalam Reconvensi menuntut Termohon Dalam Reconvensi agar membayar atau memberikan kepada Pemohon Dalam Reconvensi nafkah kedua orang anak Termohon Dalam Reconvensi dengan Pemohon Dalam Reconvensi tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah;

Bahwa terhadap permohonan reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi tersebut, Termohon Dalam Reconvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Dalam Reconvensi tidak sanggup dan keberatan membayar atau memberikan nafkah 'iddah Pemohon Dalam reconvensi selama masa 'iddah atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) per hari, yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.400.000,- (*lima juta empat ratus ribu rupiah*). Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) per hari, yang seluruhnya Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

2. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan hak asuh kedua anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut diberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak sanggup dan keberatan membayar atau memberikan nafkah kedua anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah. Termohon Dalam Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Dalam Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas dan menambahkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi keberatan kalau Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar atau memberikan nafkah 'iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa 'iddah atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) per hari, yang seluruhnya Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Termohon Dalam Rekonvensi agar memberikan sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari, yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi keberatan kalau Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar atau memberikan nafkah kedua anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah. Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Termohon Dalam Rekonvensi agar memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah '*iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa '*iddah* atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari, yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menetapkan hak asuh (*hadlonah*) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, perempuan, umur 5 (lima) tahun dan perempuan, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan diberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selaku ibu kandung mereka;
4. Menetapkan nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi keberatan kalau Termohon Dalam Rekonvensi harus membayar atau memberikan nafkah '*iddah* Pemohon Dalam rekonvensi selama masa '*iddah* atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari, yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Termohon Dalam Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) per hari, yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);

2. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi keberatan kalau Termohon Dalam Rekonvensi harus membayar atau memberikan nafkah kedua anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah. Termohon Dalam Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Termohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah '*iddah*' Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa '*iddah*' atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) per hari, yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);
2. Menetapkan nafkah kedua anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis atau surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi Nomor 263/46/VI/2008 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat, tanggal 16 Juni 2008 yang telah dibubuhi

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda (P) serta ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi pertama Pemohon.

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang terakhir di rumah saksi;
- Saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Pemohon, saksi juga pergi dari rumah saksi;
- Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Termohon mengancam akan membunuh Pemohon dan saksi;



- Pemohon pergi ke rumah kakak Pemohon dan saksi pergi ke rumah anak saksi yang lain, sedangkan Termohon dan kedua orang anak Pemohon dengan Termohon tetap tinggal di rumah saksi;
- Saksi mengetahui Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, sebab sejak menikah Pemohon dengan Termohon tetap tinggal bersama di rumah saksi;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi sejak 4 (empat) tahun lalu, yang terakhir terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir tersebut terjadi di rumah saksi;
- Pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi mendengar langsung Termohon mengatakan kepada Pemohon: "kau suami yang tidak bertanggungjawab", tetapi Pemohon diam saja, kemudian Termohon mengatakan kepada saksi: "kamu lagi, orangtua yang tidak tau diri, mau turut campur urusan rumah tangga anak mu". Selanjutnya Termohon mengambil parang dan mengancam akan membunuh Pemohon dan saksi dengan mengatakan: "ku bunuh kalian nanti, biar dua-duanya mati sekalian", lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon: "jangan kau bunuh mamak ku". Melihat Termohon memegang parang, Pemohon dan saksi keluar dari rumah saksi dan Termohon mengejar Pemohon sambil membawa parang, akhirnya Pemohon pergi ke rumah kakak Pemohon dan saksi pergi ke rumah anak saksi yang lain menyelamatkan diri, sampai sekarang Pemohon dan saksi tidak berani pulang ke rumah saksi;
- Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan;
- Pemohon dengan Termohon didamaikan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu setelah pertengkaran terakhir;
- Pemohon dengan Termohon didamaikan di rumah saksi;
- Yang hadir pada saat mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah anak bru pihak Pemohon, Kepala Dusun, Pemohon dan Termohon, saksi juga mengundang

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.



seorang Ustadz sebagai wakil dari pihak keluarga Termohon karena keluarga Termohon tidak pernah hadir disebabkan tinggal jauh di Sinabang, pulau Simeulu, Aceh;

- Mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2 Saksi kedua Pemohon.

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan saksi;
- Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan saksi;
- Saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon tidak tinggal bersama satu rumah lagi dengan Termohon sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pemohon pergi ke rumah kakak Pemohon dan saksi;
- Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Termohon mengancam akan membunuh Pemohon dan ibu kandung Pemohon dan saksi;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika saksi datang berkunjung ke rumah ibu saksi dan Pemohon;
- Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan yang terakhir terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;



- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah orangtua Pemohon dan saksi;
- Pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi mendengar langsung Termohon dengan suara lantang mengatakan kepada Pemohon: "suami macam apa kamu, tidak bertanggungjawab, ngasi makan saja pun tak bisa", tetapi Pemohon diam saja, kemudian ibu Pemohon dan saksi mencoba menasehati Termohon, tetapi malah Termohon marah kepada Ibu Pemohon dan saksi dengan mengatakan: "kamu lagi, orangtua yang tidak tau diri, sudah bau tanah masih mau turut campur urusan rumah tangga anak mu, urus saja diri kamu sendiri";
- Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan;
- Pemohon dengan Termohon didamaikan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu setelah pertengkaran terakhir;
- Pemohon dengan Termohon didamaikan di rumah orangtua Pemohon dan saksi;
- Yang hadir pada saat mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah anak bru pihak Pemohon, Kepala Dusun, Pemohon dan Termohon, saksi dan ibu saksi juga mengundang seorang Ustadz sebagai wakil dari pihak keluarga Termohon karena keluarga Termohon tidak pernah hadir disebabkan tinggal jauh di Sinabang, pulau Simeulu, Aceh;
- Mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Pernah dulu Pemohon bertengkar dengan Termohon pada malam hari, sehabis bertengkar pada malam itu juga Termohon pergi dari rumah, lalu Pemohon minta tolong kepada saksi untuk mencari Termohon. Setelah bertemu, Termohon mengatakan kepada saksi: " bilang sama dia (Pemohon) supaya segera diceraikannya saja aku, aku sudah tidak tahan lagi hidup bersama dia", lalu saksi membujuk Termohon dengan mengatakan: "kita pulang saja dulu, kasihan sama anak-anak, kalau harus cerai nanti kita urus", akhirnya Termohon mau pulang dan tinggal bersama dengan Pemohon, namun pertengkaran tetap terus terjadi;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan laporan Mediator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan pihak yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih Mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Juni 2014 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi sesuai surat permohonannya bertanggal 3 April 2014 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Klas I-B *i.c* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kepada Pemohon Dalam Konvensi diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran, sehingga Termohon Dalam Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka untuk membuktikan apakah antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi ada terdapat hubungan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis atau surat (P) yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, bukti “P” tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu bukti *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, diperoleh keterangan bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti “P” *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Pemohon Dalam Konvensi mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in*

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi agar kepadanya diberikan izin untuk menjatuhkan talak talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dalam surat permohonannya Pemohon Dalam Konvensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti saksi yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi berasal dari keluarga dekat Pemohon Dalam Konvensi yaitu ibu dan abang kandung Pemohon Dalam Konvensi, yang masing-masing saksi cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan tentang telah terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai terakhir terjadi 3 (tiga) bulan yang lalu. Pada saat pertengkaran terjadi saksi mendengar langsung Termohon Dalam Konvensi mengatakan kepada Pemohon Dalam Konvensi: "kau suami yang tidak bertanggungjawab" dan Termohon Dalam Konvensi mengatakan kepada saksi: "kamu lagi, orangtua yang tidak tau diri, mau turut campur urusan rumah tangga anak mu" serta Termohon Dalam Konvensi mengambil parang dan mengancam akan membunuh Pemohon Dalam Konvensi dan saksi dengan mengatakan: "ku bunuh kalian nanti, biar dua-duanya mati sekalian", lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon: "jangan kau bunuh mamak ku". Melihat Termohon memegang parang, Pemohon Dalam Konvensi dan saksi keluar dari rumah saksi dan Termohon Dalam Konvensi mengejar Pemohon Dalam Konvensi sambil membawa parang, akhirnya Pemohon Dalam Konvensi pergi ke rumah kakak Pemohon Dalam Konvensi dan saksi pergi ke rumah anak saksi yang lain menyelamatkan diri, sampai sekarang Pemohon Dalam Konvensi dan saksi tidak berani pulang ke rumah saksi. Kemudian antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan serta Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan tentang telah terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai terakhir terjadi 3 (tiga) bulan yang lalu. Pada saat pertengkaran terjadi saksi mendengar langsung Termohon Dalam Konvensi mengatakan kepada Pemohon Dalam Konvensi: "suami macam apa kamu, tidak bertanggungjawab, ngasi makan saja pun tak bisa" dan Termohon Dalam Konvensi mengatakan kepada ibu Pemohon Dalam Konvensi: "kamu lagi, orangtua yang tidak tau diri, sudah bau tanah masih mau turut campur urusan rumah tangga anak mu, urus saja diri kamu sendiri" serta pernah dulu sehabis bertengkar pada malam hari Termohon Dalam Konvensi pergi dari rumah, lalu Pemohon Dalam Konvensi minta tolong kepada saksi untuk mencari Termohon Dalam Konvensi. Setelah bertemu, Termohon mengatakan kepada saksi: "bilang sama dia (Pemohon Dalam Konvensi) supaya segera diceraikannya saja aku, aku sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi hidup bersama dia", lalu saksi membujuk Termohon dengan mengatakan: "kita pulang saja dulu, kasihan sama anak-anak, kalau harus cerai nanti kita urus", akhirnya Termohon Dalam Konvensi mau pulang dan tinggal bersama dengan Pemohon Dalam Konvensi, namun pertengkaran tetap terus terjadi. Kemudian antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan serta Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan serta telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian sehingga terdapat relevansi antara dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dengan kesaksian kedua saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil yang dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah beralasan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah beralasan serta tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon Dalam Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan permohonan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi bersamaan atau pada saat Pemohon Dalam Rekonvensi menyampaikan jawaban konvensi secara lisan di persidangan sebagaimana telah disebutkan secara rinci pada bagian duduk perkara dan hal itu berhubungan erat bahkan sebagai akibat dari pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat waktu pengajuan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan rekonvensi yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar atau memberikan nafkah '*iddah*' Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa '*iddah*' atau 90 (sembilan puluh) hari dan hak asuh anak (*hadlonah*) 2 (dua) orang anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi, umur 5 (lima) tahun dan umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan diberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selaku ibu kandung mereka, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur serta agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar dan atau memberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi nafkah kedua orang anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran atau jumlah nominal tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka untuk memenuhi maksud Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan berapa penghasilan bersih Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulan;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan menyatakan Termohon Dalam Rekonvensi tidak dapat menginformasikan berapa penghasilan rata-rata bersih yang diperoleh Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulan dari usahanya sebagai pembuat kosen dan pintu serta jendela, karena usaha Termohon Dalam Rekonvensi tersebut masih merintis dari awal kembali disebabkan baru 3 (tiga) bulan dipindahkan ke Sibolga sejak berpisah rumah dengan Pemohon Dalam Rekonvensi dan terhadap pernyataan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi tidak dapat menentukan berapa penghasilan rata-rata bersih yang diperoleh Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulan dan dihubungkan dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi dalam menentukan besaran nilai nominal tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri tentang besaran nilai nominal tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi dalam replik rekonvensinya secara lisan di persidangan menuntut Termohon Dalam Rekonvensi agar membayar atau memberikan nafkah 'iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa 'iddah atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*). Sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya secara lisan di persidangan menyampaikan bahwa Termohon Dalam Rekonvensi hanya mampu membayar atau memberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi nafkah 'iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa 'iddah atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Termohon Dalam Konvensi terhadap Pemohon Dalam Rekonvensi adalah talak 1 (satu) *raj'i*, maka Pemohon Dalam Rekonvensi mempunyai masa 'iddah selama 90 (sembilan puluh) hari yang wajib dijalannya, yang berarti pada hakikatnya secara hukum ikatan tali

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi belum putus secara total, karena pada prinsipnya dalam masa 'iddah tersebut Termohon Dalam Rekonvensi masih berhak merujuk Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Rekonvensi masih dalam tanggungan Termohon Dalam Rekonvensi yang menceraikannya sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan: "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa 'iddah jika diceraikan dengan talak 1 (satu) *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan di atas dan tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Termohon Dalam Rekonvensi yang menceraikan Pemohon Dalam Rekonvensi dibebani suatu kewajiban agar memberikan nafkah 'iddah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai ketentuan yang tersurat dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah" dan setiap isteri yang diceraikan suami mempunyai waktu tunggu atau masa 'iddah yang ditentukan sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi mengenai nafkah 'iddah selama masa 'iddah Pemohon Dalam Rekonvensi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan jumlah nominal nafkah 'iddah yang dituntut oleh Pemohon Dalam Rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) terlalu besar dan terasa memberatkan bagi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan di sisi lain bahwa kesanggupan atau kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah 'iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama 90 (sembilan puluh) hari hanya sebesar Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dipandang belum layak untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi dan tidak sesuai dengan kepatutan serta rasa keadilan;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas yang dihubungkan dengan lamanya masa perkawinan antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sekitar 6 (enam) tahun dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah wajar dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi apabila Majelis hakim menetapkan besaran nafkah *'iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa *'iddah* atau 90 (sembilan puluh) hari yang harus dibayar oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi dalam permohonan rekonvensinya secara lisan di persidangan menuntut agar hak asuh 2 (dua) orang anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi, umur 5 (lima) tahun dan umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan diberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selaku ibu kandung mereka, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur. Sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan hak asuh kedua anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut diberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa salah satu akibat hukum yang timbul akibat terjadinya perceraian antara suami isteri yang telah mempunyai anak adalah persoalan pemeliharaan atau hak asuh anak (*hadlonah*) sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (vide Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Kemudian pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan dalam Pasal 156 huruf a juga disebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlonah* dari ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi, umur 5 (lima) tahun dan umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum *mumayyiz* dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapat menggugurkan hak Pemohon Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut serta Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan apabila hak asuh kedua anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut diberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak (*hadlonah*) dimaksud patut diberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi agar hak asuh terhadap kedua orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi diberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selaku ibu kandungnya, patut dikabulkan. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi:

Artinya: “Kamu (ibu kandung anak tersebut) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tentang nafkah atas kedua orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi masa yang akan datang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya secara lisan di persidangan Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi memberikan nafkah masa akan datang kedua orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah kedua orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah *i.c* Termohon Dalam Rekonvensi dan kewajiban

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah anak tersebut adalah kewajiban yang asli, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya atau terjadinya perceraian antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi selaku ayah kandung menanggung semua biaya *hadlonah* atau nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah;

Menimbang, bahwa kesanggupan atau kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar atau memberikan biaya *hadlonah* atau nafkah kedua orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 600.000.- (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah, dipandang tidak layak untuk biaya hidup minimum dua orang anak yang saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan serta tidak sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan. Oleh sebab itu dengan mengingat aspek kepatutan, kelayakan dan rasa keadilan serta kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat, Termohon Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi minimal sebesar Rp 750.000.- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

- 1 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2 Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
- 4 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 5 Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, serta pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
3. Menetapkan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) terhadap 2 (dua) orang anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi, perempuan, umur 5 (lima) tahun dan umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, selaku ibu kandungnya;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah;
5. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar atau memberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2 dan angka 4 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 1.076.000,- (*satu juta enam puluh lima ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Shafar* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1436 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Rinalis, M.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis.



Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Dra. Rinalis, M.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti.

Jamaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	1.000.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.1.076.000,-

(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).